

Aktualisasi Metode Akuntansi Berbasis Akrual (*Accrual Basis*) dalam Penyaluran BOS Dinas Pendidikan Kota Blitar

Muhamad Irvan Abdus Syakur ⁽¹⁾, Muhammad ⁽²⁾,

^{1,2} Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: ¹ muhamad.irvan.2104225@students.um.ac.id, ² Muhammad.fe@um.ac.id

Abstrak: Dinas Pendidikan Kota Blitar merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk membantu, mengurus, dan membina daerah sesuai bidangnya masing-masing. Dinas Pendidikan memiliki salah satu tugas pokok yakni mengelola dan melakukan pengawasan dana BOS di setiap daerah yang dinaungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi metode akuntansi berbasis akrual dalam manajemen keuangan di Dinas Pendidikan Kota Blitar. Metode akuntansi berbasis akrual merupakan sistem pencatatan keuangan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, teknik analisis data menggunakan model Mils dan Huberm yaitu triangulasi teknik reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode akuntansi berbasis akrual di Dinas Pendidikan Kota Blitar telah memberikan beberapa manfaat signifikan, termasuk peningkatan akurasi laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi metode ini, seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan staf dalam menerapkan metode akrual menggunakan teknologi informasi yang mendukung.

Tersedia Online di

http://journal.unublitar.ac.id/pendidikan/index.php/Riset_Konseptual

Sejarah Artikel

Diterima pada :01-10-2024

Disetujui pada :20-10-2024

Dipublikasikan pada :30-10-2024

Kata Kunci:

Metode Akuntansi; Kas Keuangan; Basis Akrual; Dinas Pendidikan;

DOI:

http://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v8i4.1025

PENDAHULUAN

Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas pendidikan dan kebudayaan, serta menyediakan program penunjang seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS bertujuan memberikan dana bantuan kepada sekolah-sekolah guna mendukung pendidikan dasar dan menengah, meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa, serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS digunakan untuk pembelian buku, perbaikan fasilitas, dan pelatihan guru, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi.

Menurut Harianja, Hananto, & Herawati (2016), manajemen pendidikan di Indonesia awalnya terpusat di pemerintah pusat, namun kemudian diubah menjadi desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah. Dinas Pendidikan Kota Blitar adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan sistem pendidikan di wilayahnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat. Sebagai perangkat pemerintah daerah, Dinas Pendidikan berperan membantu, mengurus, dan membina daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebelumnya berada di bawah pemerintah pusat, kini kewenangan sepenuhnya dialihkan kepada pemerintah kota atau kabupaten. Bidang pendidikan, bersama dengan kesehatan, menjadi prioritas utama pemerintahan Indonesia. Salah satu bentuk perhatian konkret pemerintah dalam bidang pendidikan adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang awalnya fokus pada program wajib belajar

9 tahun dan sejak 2009 diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Program BOS, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program nasional yang menyerap anggaran besar dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pendidikan gratis di berbagai tingkatan guna meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh (Ufairah & Murtanto, 2023). Dinas Pendidikan, sebagai lembaga pemerintah yang berwenang, memainkan peran penting dalam mengelola dan mengawasi alokasi dana BOS di wilayahnya.

Dinas Pendidikan bertugas mengelola dan mengawasi dana BOS di setiap daerah. Prosesnya meliputi perencanaan anggaran, sosialisasi, penyaluran dana, pengawasan, evaluasi, serta pemberdayaan komite sekolah. Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan membutuhkan sistem manajemen keuangan yang baik dan akuntabel, sesuai dengan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015, yang mengatur pencatatan pendidikan secara efektif dan efisien. Besarnya anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan sangat mempengaruhi sistem pencatatan dan pengelolaan, terutama terkait pemasukan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD. Di era globalisasi, masyarakat semakin sadar akan pentingnya sistem pencatatan keuangan yang lebih baik di sektor pemerintahan (Munib et al, 2022). Oleh karena itu, dibentuklah sistem pencatatan yang akuntabel, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP mengadopsi metode akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode ini mencatat pendapatan dan pengeluaran tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan, termasuk di Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Dinas Pendidikan adalah lembaga Pemerintahan Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengeolaan dan pengawasan sistem pendidikan di wilayah kerjanya, dengan tujuan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan maju bagi seluruh masyarakat. Implementasi penyelenggaraan, pengelolaan dan pengawasan sistem pendidikan, membutuhkan manajemen pencatatan yang baik, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kepastian keuangan dan kinerja instansi pemerintahan. Seiring dengan reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan, penerapan akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) menjadi salah satu standar pencatatan akuntansi yang diadopsi oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintahan termasuk di sektor pendidikan. Pelaksanaan metode ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan.

Menurut Henukh, Saleh, & Adelina (2020), penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan di Indonesia, terutama dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya berbasis kas menjadi akrual penuh. Aturan ini memiliki kekuatan hukum bagi pegawai Dinas Pendidikan, termasuk di Kota Blitar, dalam pencatatan dana BOS. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Blitar belum sepenuhnya memahami dan menerapkan metode akuntansi berbasis akrual. Pegawai masih menggunakan sistem kas menuju akrual, serta kurangnya pelatihan teknologi menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di instansi tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan Kota Blitar mencatat dan mengelola dana BOS yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar untuk disalurkan ke sekolah-sekolah di wilayah kerjanya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, Dinas Pendidikan wajib melaporkan penyaluran dana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, penerapan akuntansi berbasis akrual sangat penting dalam penyajian laporan keuangan yang akurat. Menurut Yafie (2013), penerapan akuntansi berbasis akrual dengan dukungan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan. Sistem ini juga berhasil diterapkan di negara-negara maju seperti New Zealand, Swedia, Inggris, Jepang, dan Australia, yang terbukti mampu meningkatkan kinerja sektor publik (Citrayanti & Yuhertiana, 2021). Dengan demikian, penggunaan metode akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan dana BOS di Dinas Pendidikan Kota Blitar adalah langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Menurut (Yahya & Nasution, 2022) penyusunan laporan keuangan merupakan representasi bagaimana lembaga pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat Kota Blitar. Melalui penerapan sistem pencatatan berbasis akrual (*accrual basis*) pemerintah dapat memberikan gambaran jelas tentang kinerja Dinas Pendidikan kepada masyarakat, dengan begitu Dinas Pendidikan telah mewujudkan tujuannya yaitu menciptakan pelayanan publik yang maju dan berkualitas. Selaras dengan tujuan penulis melakukan penelitian yaitu menganalisis implementasi metode akuntansi berbasis akrual dalam manajemen keuangan yang ada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar. Sebagai salah satu instansi penyelenggara, pengelola, dan pengawasan disektor Pendidikan Kota Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki kewajiban terhadap pelaporan penggunaan dana APBD menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (*accrual basis*) berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan metode akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dana BOS diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan yang lebih baik di Dinas Pendidikan Kota Blitar.

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Diungkapkan (Yahya, & Nasution, 2022) metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data secara terstruktur bertujuan merepresentasikan keadaan yang terjadi sekaligus peneliti sebagai instrumen kunci. Selanjutnya, Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada ketertarikan peneliti terhadap fenomena yang terjadi dilapangan terkait Implementasi Metode Akuntansi (*accrual basis*) Dalam Manajemen Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Blitar. Cara mengumpulkan data dengan menggunakan observasi langsung, kemudian wawancara dan dokumentasi. Bentuk penelitian ini menggunakan model pendekatan fenomenologi (*Phenomenology*). Menurut (Farid & Sos, 2018) menjelaskan bahwa penelitian fenomenologi ialah jenis penelitian kualitatif dengan cara mengamati secara langsung terhadap tafsiran subjektif individu terkait pengalamannya. Teknik analisis data model Miles *and* Huberm (Yulianti, 2021) digunakan melalui proses yang sistematis untuk mencari keabsahan data yang dibutuhkan dalam penelitian melalui triangulasi teknik berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL dan PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Sistem akuntansi berbasis akrual menjadi standar administrasi pemerintah (SAP) dan digunakan dalam penyusunan anggaran instansi pemerintahan (Yafie, 2013). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menjadikan metode ini sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaporan keuangan APBN/APBD. Menurut Kementerian Keuangan (2014), akuntansi berbasis akrual adalah standar internasional yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Negara maju seperti New Zealand, Swedia, Inggris, Jepang, dan Australia telah sukses menerapkan sistem ini, meningkatkan kinerja sektor publik (Citrayanti & Yuhertiana, 2021). Implementasi akuntansi berbasis akrual di Dinas Pendidikan adalah bentuk

tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan laporan yang transparan dan akuntabel. Manajemen pendidikan di Indonesia yang awalnya terpusat kini beralih ke desentralisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah (Harianja, Hananto, & Herawati, 2016). Dinas Pendidikan, sebagai lembaga Pemerintahan Daerah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan sistem pendidikan di wilayahnya, bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan manajemen pencatatan yang baik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, serta memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja instansi. Dengan reformasi birokrasi, akuntansi berbasis akrual menjadi standar pencatatan yang diadopsi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan metode ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan.

Menurut Tudor dan Mutiu dalam penelitian Ferryono & Sutaryo (2017), basis akrual adalah sistem pencatatan transaksi yang dilakukan saat pemesanan, penyerahan barang, atau jasa, tanpa mengutamakan kapan pembayaran diterima. Dengan demikian, pendapatan dicatat setelah penjualan, sementara pembebanan untuk penerimaan barang dicatat setelahnya. Kemenkeu (2014) menyatakan bahwa penerapan metode akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran menyeluruh tentang keuangan Dinas Pendidikan, serta meningkatkan transparansi penggunaan dana. Hal ini membuat pelaporan keuangan instansi pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, terutama di sektor pendidikan, yang menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yahya & Nasution (2022) menambahkan bahwa laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah bentuk pertanggungjawaban lembaga pemerintah kepada masyarakat, khususnya di Kota Blitar. Dengan penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, pemerintah dapat memberikan gambaran jelas tentang kinerja Dinas Pendidikan, sehingga tujuan menciptakan pelayanan publik yang maju dan berkualitas dapat terwujud.

Dinas Pendidikan Kota Blitar memperoleh pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah daerah Kota Blitar untuk memberikan gaji pegawai dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Selain itu dalam menunaikan kewajibannya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses secara menyeluruh, melalui kementerian pendidikan menciptakan berbagai program penunjang pendidikan (Wahyudi, 2021). Salah satu kebijakan yang digagas oleh kementerian pendidikan yakni adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan dana kepada sekolah-sekolah guna mendukung operasional pendidikan dasar dan menengah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (UU No. 48 Tahun 2008). Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembelian buku, perbaikan fasilitas sekolah, dan pelatihan guru. Dengan adanya dana BOS, diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena alasan ekonomi. Dana BOS membantu meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua atau wali murid.

Dengan kata lain Dinas Pendidikan Kota Blitar selaku pelaksana di tingkat daerah diharuskan melaporkan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan penggunaan anggaran yang diperolehnya sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP terkait standar akuntansi pemerintahan, dengan demikian Dinas Pendidikan Kota Blitar diharuskan untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam menyajikan pelaporan keuangannya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjelaskan tentang sistem pencatatan yang diadopsi pada instansi pemerintahan adalah metode akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Metode ini hanya

mencatat transaksi ketika uang diterima atau dibayarkan, metode akrual mencatat pendapatan dan pengeluaran, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kepastian keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, termasuk Dinas Pendidikan Kota Blitar yang bertanggung jawab pada sektor pendidikan di Kota Blitar.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Kantor Dinas Pendidikan kota Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas. Kemudian Kepala Dinas membawahi Koordinator Pengawas dan Sekretaris. Kemudian Sekretaris membawahi Kasubag Tata Usaha dan Kasubag Perbantuan. Selanjutnya Kepala dinas juga menjadi atasan beberapa divisi yaitu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Ketenagakerjaan, dan Kepala Bidang PAUD dan Non Formal. Dinas Pendidikan kota Blitar menempatkan mahasiswa dalam beberapa divisi antara lain Divisi Tata Usaha, Divisi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, dan Divisi Pembinaan Ketenagaan. Berikut merupakan pengetahuan/ keterampilan baru yang diperoleh mahasiswa selama proses magang:

1. Implementasi Metode Akuntansi Accrual Basis

Dinas pendidikan di era globalisasi mengalami modernisasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang maju dan berkualitas, bentuk modernisasi diaktualisasikan melalui penggunaan metode akuntansi accrual basis sebagai wadah pengelolaan Dana BOS, berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP. Penerapan metode akuntansi berbasis akrual (accrual basis) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan yang lebih baik di Dinas Pendidikan Kota Blitar. Peraturan berikut juga menjadi acuan Dinas Pendidikan kota Blitar dalam menyalurkan dana BOS. Penggunaan accrual basis dalam sistem administrasi turut mendukung kelancaran aliran dana BOS ke sekolah PAUD dan PNF di kota Blitar.

Menurut Yafie (2013) penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual (accrual basis) dengan menggunakan media teknologi bertujuan untuk mewujudkan kualitas laporan yang lebih baik. Dalam hal ini peneliti ikut serta dalam sistem pengadministrasian input data dan penyaluran data dana BOS. Metode yang digunakan oleh Dinas Pendidikan kota Blitar, yang pertama data di input melalui device kantor dengan *microsoft excel*, yang kemudian disimpan dengan *google drive*. Kedua data dana di print out sehingga berbentuk hard copy dan menjadi arsip kantor Dinas Pendidikan kota Blitar. Berikut urutan sistem administrasi penyaluran dana BOS dengan accrual basis:

- a) Dinas Pendidikan merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan pencatatan anggaran BOS, perencanaan dilakukan berdasar SAP berbasis akrual. Kebutuhan ini mencakup semua aspek operasional, seperti pembelian alat tulis, biaya perawatan fasilitas, gaji staf non-pendidik, dan lain-lain.
- b) Pihak sekolah merencanakan dan melaporkan kebutuhan dana BOS kepada Dinas Pendidikan setempat terkait kebutuhan anggaran selama satu tahun, selain itu sekolah mengajukan permintaan dana berdasarkan anggaran yang telah disetujui bersama.
- c) Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permintaan dana yang diajukan.
- d) Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) atau lembaga keuangan yang berwenang.
- e) Dinas Pendidikan menalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan berdasarkan estimasi biaya yang telah dibuat.
- f) Sekolah menerima dana BOS yang ditransfer ke rekening mereka, dan Penerimaan dana dicatat dalam buku kas sekolah.
- g) Dana yang diterima dicatat dalam sistem akuntansi sekolah menggunakan basis akrual

- h) Pada basis akrual, pendapatan diakui ketika hak untuk menerima dana telah timbul, bukan saat dana diterima
- i) Dinas Pendidikan kota Blitar menggunakan fitur monitoring untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time, memastikan tidak ada anggaran yang melebihi batas yang telah ditetapkan dan setiap pengeluaran harus disertai penunjang bukti transaksi yang sah.
- j) Sekolah dan Dinas Pendidikan dapat menjalani audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan pedoman penggunaan dana BOS dengan basis akrual.
- k) Dinas Pendidikan kota Blitar melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan temuan audit tentang peninjauan penggunaan anggaran BOS di sekolah, setelah itu hasil audit disampaikan kepada pihak terkait, dan tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kekurangan atau ketidakpatuhan yang ditemukan.

2. Penganggaran Dana BOS dengan basis akrual

Perencanaan dan penggunaan Dana BOS diharuskan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Tujuan penyusunan dari RAPBS ialah untuk menyusun program kerja tahunan yang berisi beberapa kegiatan disertai rincian rencana pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunan RAPBS memiliki landasan-landasan yang harus diperhatikan secara seksama. Hal yang perlu diperhatikan ketika penyusunan RAPBS asas anggaran yaitu asas kecermatan, asas transparansi, asas rincian, asas keseluruhan, asas periode, dan asas pembebanan. Berdasarkan terbitnya aturan tersebut, guna memodernisasi dan mempermudah kegiatan perhitungan/akuntan dinas Pendidikan kota Blitar menggunakan metode accrual basis dengan aplikasi terkini seperti microsoft excel, Microsoft word. Aplikasi tersebut jelas bertujuan untuk kegiatan pengawasan dan pelaporan pendanaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi.

Didasarkan pada temuan magang, deskripsi mengenai metode basis akrual mencatat transaksi ketika uang diterima atau dibayarkan, metode akrual mencatat pendapatan dan pengeluaran, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Hal ini selaras dengan penelitian (Ferryono & Sutaryo, 2017) yang menyatakan mengenai pengertian basis akrual merupakan sistem transaksi yang dicatat pada saat pemesanan dilaksanakan, penyerahan barang, atau jasa yang telah diberikan tanpa memngutamakan pembayaran telah diterima atau dibayarkan. Selain itu metode akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kepastian keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, termasuk Dinas Pendidikan Kota Blitar yang bertanggung jawab pada sektor pendidikan di Kota Blitar. Metode ini merupakan alat penting dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia, dan digunakan oleh sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan kebutuhan pendidikan (Wahyuni, Mursalim, & Nurwana, 2023). Dengan metode akrual basis memungkinkan adanya perencanaan terpadu yang mencakup berbagai aspek kegiatan sekolah, mulai dari operasional harian, pemeliharaan, hingga kegiatan pengembangan sekaligus menyediakan template standar yang memudahkan sekolah dalam menyusun rencana anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Metode akuntansi accrual basis juga memiliki dampak positif bagi dinas Pendidikan kota Blitar. Seperti, menjadi fasilitas pembuatan laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan) sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya, dinas Pendidikan kota Blitar dengan mudah Menyediakan jejak audit yang lengkap untuk setiap transaksi, yang memudahkan dalam proses audit internal maupun eksternal. Dengan demikian transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, karena semua transaksi dan penggunaan anggaran dapat dipantau dan dilaporkan dengan jelas. Sedangkan (Yahya & Nasution, 2022) berpendapat bahwa penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan wujud lembaga pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja keuangan kepada masyarakat, terutama pada masyarakat Kota Blitar. Melalui

penerapan sistem pencatatan berbasis akrual (accrual basis) pemerintah dapat memberikan gambaran jelas tentang kinerja Dinas Pendidikan kepada masyarakat, dengan begitu Dinas Pendidikan telah mewujudkan tujuannya yaitu menciptakan pelayanan publik yang maju dan berkualitas. Berikut merupakan penggunaan accrual basis pada Dinas Pendidikan kota Blitar:

- a) Basis akrual mencatat pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS
- b) Dengan basis akrual, dinas pendidikan dapat memantau kewajiban dan piutang sekolah secara real-time. Ini membantu dalam pengelolaan arus kas dan memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai rencana.
- c) Basis akrual meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi dicatat saat terjadi. Ini memungkinkan audit yang lebih efektif dan membantu mencegah penyalahgunaan dana.
- d) Informasi keuangan yang dihasilkan dari basis akrual membantu sekolah dan dinas pendidikan dalam perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis, berdasarkan kondisi keuangan yang sebenarnya.
- e) Laporan keuangan berdasarkan basis akrual mencakup semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keuangan sekolah.

Berdasarkan data narasumber yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi penyaluran dana BOS pada PAUD dan PNF di Kota Blitar bahwa setiap periode pengajuan dana BOS telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas. Selaras dengan (Kemenkeu, 2014) yang menyatakan bahwa penerapan metode akuntansi berbasis akrual memiliki keunggulan dalam memberikan gambaran utuh keuangan dinas pendidikan, selain itu penyajian informasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. terkait penggunaannya Namun, beberapa hal ini tidak lepas dari penggunaan metode basis akrual. Berikut beberapa aspek dengan metode basis akrual pada Dinas Pendidikan kota Blitar:

- a) Sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Blitar melakukan identifikasi kebutuhan operasional tahunan yang akan didanai oleh BOS.
- b) Dinas Pendidikan Kota Blitar memverifikasi dan memvalidasi permintaan dana sebelum disetujui dan disalurkan.
- c) Pendapatan dicatat saat hak untuk menerima dana telah timbul, bukan saat dana diterima (basis akrual).
- d) Pengeluaran dicatat sebagai beban saat kewajiban untuk membayar timbul, bukan saat pembayaran dilakukan.
- e) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan ketentuan.
- f) Dinas Pendidikan dan sekolah menjalani audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan penggunaan dana BOS.
- g) Semua dokumen terkait dengan penerimaan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS disimpan dengan baik untuk keperluan audit dan referensi di masa mendatang.
- h) Menggunakan sistem digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses.

Dari adanya pengajuan dan penerimaan dana BOS pada lingkup sekolah dasar di kota Blitar, maka dinas Pendidikan mempunyai tugas pengawasan secara akuntabilitas dan transparan sebagai berikut:

- a. Memastikan data jumlah siswa yang digunakan untuk penetapan alokasi dana BOS akurat dan *up-to-date*.
- b. Menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap sekolah dasar berdasarkan data yang telah diverifikasi.
- c. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk pengajuan anggaran BOS.

- d. Menyampaikan informasi tentang alokasi dana BOS kepada sekolah-sekolah dasar di kota Blitar.
- e. Menerima dana BOS dari pemerintah pusat yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- f. Menransfer dana BOS dari RKUD ke rekening masing-masing sekolah dasar sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- g. Melakukan sosialisasi mengenai petunjuk teknis penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah.
- h. Membantu sekolah dalam menyelesaikan masalah teknis atau administratif yang terkait dengan pengelolaan dana BOS.
- k. Melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memantau penggunaan dana BOS secara langsung.
- l. Menyelenggarakan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana BOS untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
- m. Melakukan audit internal untuk mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah.
- n. Memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit untuk meningkatkan pengelolaan dana BOS di sekolah.
- o. Memferifikasi dan mengumpulkan laporan penggunaan dana BOS secara berkala.
- p. Melakukan evaluasi kinerja dan pembinaan kepada sekolah dasar yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan dana BOS.
- q. Mengambil tindakan korektif terhadap sekolah yang melanggar ketentuan penggunaan dana BOS, termasuk pemberian sanksi jika diperlukan.

Dari hasil analisis sistem administrasi penyaluran dana BOS pada Sekolah Dasar Melalui Aplikasi RKAS pada Dinas Pendidikan Kota Blitar telah sesuai dengan kebijakan/ Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintahan termasuk di sektor pendidikan. Saifrizal & Yusuf (2023) menjelaskan bahwa peraturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan dalam mengelola Dana BOS secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Namun terdapat kendala terkait implementasi metode akuntansi berbasis akrual yang mempengaruhi efektivitas penerapan dan keberhasilannya. Kendala utama dalam implementasi metode akuntansi berbasis akrual ialah minimnya pemahaman pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar dalam penggunaan teknologi informasi, selain itu hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan yang disediakan untuk menunjang kompetensi pegawai dalam memahami penggunaan teknologi informasi seperti *Ms. Word*, *Ms. Excel*, dan *Google Drive*. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Dinas Pendidikan Kota Blitar perlu mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Pelatihan yang terstruktur dan komprehensif akan membantu staf memahami dan menguasai metode akuntansi berbasis akrual dengan lebih baik. Kedua, investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung sistem akuntansi berbasis akrual. Penggunaan perangkat lunak yang tepat dan kompatibel akan mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik, Dinas Pendidikan Kota Blitar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangannya, yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Dinas Pendidikan Kota Blitar memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan pendidikan di wilayahnya dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas utamanya adalah mendukung pemerintahan dalam bidang pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam era globalisasi, Dinas Pendidikan telah mengadopsi metode akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Metode akuntansi ini memungkinkan pembuatan laporan keuangan secara periodik dan menyediakan jejak audit yang lengkap, sehingga memudahkan pengawasan dan laporan penggunaan anggaran. Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat terwujud. Namun, untuk memaksimalkan manfaat akrual basis, diperlukan pelatihan berkala bagi staf Dinas Pendidikan dan sekolah mengenai prinsip akuntansi, manajemen keuangan, dan pengelolaan dana BOS. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang sesuai juga penting untuk mendukung pencatatan berbasis akrual dan integrasi dengan sistem pengelolaan dana BOS.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengelola Keuangan. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*. LL SETNEG: 57.
- Citrayanti, S. A., & Yuhertiana, I. (2021). Telaah Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Perspektif Luder Contingency Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 95-111.
- Dinas Pendidikan Kota Blitar. (2016). *Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan*. JDIH Kota Blitar.
- Farid, M., & Sos, M. (2018). *Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial*. Prenada Media.
- Ferryono, B., & Sutaryo, S. (2017). Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 143-158.
- Harianja, J. A. S., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2016). Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.
- Henukh, I. T., Saleh, M. F., & Adelina, Y. E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Kupang. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 161-184.
- Kementerian Keuangan RI. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010* (pp. 1-413).
- Kemendikbud. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. JDIH KEMENDIKBUD
- Munib, M., Farida, S., Rohim, R., Badruttamam, B., & Faddol, M. (2022). Manajemen Keuangan Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis. *IQTISODINA*, 5(2), 18-28.
- Sari, T. D. R., & Sukmasari, D. (2018). Does Organizational Learning and Innovation Influence Performance?. *Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepreneurship, Accounting and Transport*, 6(1), 22-25.
- Saifrizal, M., & Yusuf, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Dana Bos Reguler dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1039-1047.
- Ufairah, S., & Murtanto. (2023). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1549-1560.

- Wahyudi, S. (2021). Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun di MTS NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 32-52.
- Wahyuni, L., Mursalim, M., & Nurwana, A. (2023). Pengaruh Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bos Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana Bos di Kota Makassar. *Journal on Education*, 5(4), 13139-13152.
- Yafie, M. D. (2013). Penerapan Basis Akrual pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 2(1), 1-24.
- Yahya, K., & Nasution, J. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 10(1), 15-22.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 3(1), 73-92. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12139>